



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.3.1/Kep. 375 -BKAD/2025

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI GAJI KETIGA BELAS
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Gaji Ketiga Belas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Cirebon Katagori Kapasitas Fiskal Daerah Rendah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Gaji Ketiga Belas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 628) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1104);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 8);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Gaji Ketiga Belas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang diterima pada Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Mei 2025.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and several strokes, positioned above the name IMRON.

IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Telah diperiksa : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai
Gaji Ketiga Belas Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2025

Tanggal : 19 Juni 2025
Dinas : BKAD
Ulasan : -

Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Nama : *Lia Nury*

Paraf : *A*



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 16 Juni 2025
Nomor : 900.1/675/BKAD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ketersediaan untuk Menandatangani Keputusan Bupati tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2025

Disampaikan dengan hormat, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (e) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, bahwa Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Cirebon Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Rendah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami haturkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005